

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumusan mengenai tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yaitu *"Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial"*. Amanat ini meletakkan dasar filosofi negara bahwa perlindungan dan kesejahteraan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap warga negara diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, bersih, dan akuntabel.

Salah satu konkretisasi dari komitmen tersebut tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum." Prinsip ini diperkuat melalui penegasan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang pada pokoknya mewajibkan setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan oleh badan publik dilaksanakan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi asas legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan proporsionalitas.

Penekanan bahwa kesejahteraan umum merupakan salah satu tugas negara maka praktik maladministrasi haruslah di tiadakan, yang berimbas pada hilangnya hak-hak rakyat, menurunkan rasa kepercayaan publik terhadap lembaga negara, serta menimbulkan permasalahan sosial seperti ketimpangan sosial yang berimbas pada hilangnya nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat terutama dalam keadilan untuk mengakses hak administratif dan menimbulkan kritikan terhadap penyelenggaraan pemerintah negara oleh rakyat yang menuntut keadilan dan pemerataan dalam mengakses hak-hak mereka ke lembaga negara yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan.¹

Secara konseptual pemerintah dalam hal ini merujuk pada seluruh lembaga dan perangkat negara yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional.² Sebagai alat perlengkapan negara sudah seharusnya pemerintah memberikan pelayanan publik yang memuaskan dan diharapkan oleh masyarakat. Sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Di antara berbagai bidang pelayanan publik, sektor ekonomi merupakan salah satu aspek yang menjadi fokus utama dalam kebijakan pemerintah.

¹ Zain, A. N., dkk (2025). *Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Praktik Maladministrasi Dalam Pemerintahan: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*, 4(1), 81.

² Paimin Napitupulu, *Pelayanan Publik Dan Customer Statisfaction* (Bandung: P.T. ALUMNI, 2014), hlm.10

Lembaga keuangan memiliki peranan strategis dalam sektor ekonomi terutama mendukung kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan lembaga keuangan Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 (Permenko Perekonomian 1/2026) yang secara normatif merupakan institusi yang menyediakan layanan di bidang jasa keuangan dengan menerapkan prinsip konvensional ataupun syariah, yang pelaksanaannya berada dalam sistem pengaturan dan pengawasan oleh lembaga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.³ Berdasarkan karakteristik kelembagaannya, lembaga keuangan terdiri atas dua kategori, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.⁴

Dalam konteks tersebut, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Mandiri termasuk sebagai lembaga keuangan sekaligus sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang jasa keuangan karena menjalankan fungsi pelayanan yang mendukung pembangunan ekonomi nasional dan pemenuhan akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Status BRI, BSI dan Mandiri sebagai penyelenggara pelayanan publik ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang pada hakikatnya menjelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik mencakup pemerintah, pemerintah daerah,

³ Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026

⁴ Arvin William Wiryawinata, *8 Jenis Lembaga Keuangan dan Definisinya*, <https://www.jurnal.id/id/blog/lembaga-keuangan-indonesia/>, diakses 12 desember 2025

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan/atau perseorangan yang melaksanakan pelayanan publik sesuai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perbankan, seperti BRI, termasuk dalam kategori penyelenggara pelayanan publik karena menjalankan fungsi pelayanan bagi masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam memperluas akses terhadap sumber pembiayaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditujukan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta disalurkan melalui lembaga keuangan dengan skema penjaminan.⁵ Dalam hal ini, BRI, BSI dan Mandiri ditugaskan pemerintah menjadi penyalur utama program pemerintah tersebut, dengan porsi penyaluran yang secara nasional menjadi yang terbesar dibanding bank penyalur lain. Tercatat hingga Oktober 2025, BRI sukses mendistribusikan KUR sebesar Rp 147,2 triliun kepada 3,2 juta debitur.⁶ Realisasi tersebut setara dengan 83,2% dari total alokasi KUR BRI tahun 2025 sebesar Rp177 triliun, dimana angka ini meningkat dari alokasi awal sebesar Rp175 triliun seiring tingginya permintaan pembiayaan produktif dari pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia.⁷ Begitupun dengan Bank Mandiri, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyalurkan KUR sebesar Rp 38,11 triliun kepada 329.012 pelaku UMKM hingga Oktober 2025.⁸

⁵ Kredit Usaha Rakyat, *Maksud dan Tujuan*, <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>, diakses pada 23 Desember 2025.

⁶ Investor Daily, *Konsisten Dukung Asta Cita, BRI Dorong Pertumbuhan Inklusif lewat Penyaluran KUR Senilai Rp147,2 tri-liun kepada 3,2 juta Debitur UMKM*, melalui <https://www.pressreader.com/indonesia/investor-daily/20251121/281479282796658>, diakses pada 11 Januari 2026.

⁷ *Ibid.*

⁸ Isna Rifka Sri Rahayu dan Teuku Muhammad Valdy Arief, *Penyaluran KUR Bank Mandiri Rp 38,11 Triliun, Capai 92,96 Persen dari Target*, melalui

KUR dirancang sebagai skema pembiayaan dengan skema bunga bersubsidi dan persyaratan yang disederhanakan agar dapat diakses pelaku usaha kecil yang selama ini menghadapi hambatan agunan dan keterbatasan dokumen. Regulasi mengenai KUR, yaitu Pasal 20 ayat (1) Permenko Perekonomian 1/2026 secara tegas menyatakan bahwa Terhadap penyaluran KUR dengan plafon pembiayaan paling banyak Rp100.000.000,00, penyalur KUR tidak diperkenankan menetapkan persyaratan berupa agunan tambahan di luar agunan pokok.

Namun dalam praktiknya, di berbagai daerah di Sumatera Barat masih ditemukan indikasi penyimpangan dalam penyaluran KUR yang berpotensi merugikan nasabah dan bertentangan dengan tujuan program. Berdasarkan hasil kunjungan Ombudsman RI ke Wilayah Sumatera Barat, contohnya cabang BRI Kota Padang menemukan adanya indikasi maladministrasi dalam pelayanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Wilayah Padang.⁹ Temuan ini didapat setelah Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika melakukan kunjungan pemantauan ke Sumatera Barat (Sumbar) untuk meninjau langsung pelaksanaan program KUR pada tanggal 14 Agustus 2024.¹⁰ Dalam inspeksi yang dilakukan, Yeka Hendra Fatika menemukan bahwa sebanyak 12 nasabah KUR di Bank BRI Wilayah Padang, yang meminjam dana di bawah Rp100 juta, dipersyaratkan memberikan

<https://money.kompas.com/read/2025/11/11/153125226/penyaluran-kur-bank-mandiri-rp-3811-triliun-capai-9296-persen-dari-target>, diakses pada 11 Januari 2026.

⁹ Redaksi, *Ombudsman RI Temukan Indikasi Maladministrasi KUR di Bank BRI Padang Ini Melanggar Program Pemerintah*, melalui <https://bidikhukum.com/2024/08/21/ombudsman-ri-temukan-indikasi-maladministrasi-kur-di-bank-bri-padang-ini-melanggar-program-pemerintah/>, diakses pada 11 Januari 2026

¹⁰ *Ibid.*

agunan. Persyaratan agunan tersebut meliputi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) hingga sertifikat rumah dengan total valuasi mencapai Rp656 juta.¹¹

Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Berdasarkan ketentuan tersebut, Ombudsman berperan sebagai lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, penyelenggara negara, maupun badan lain yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN atau APBD, termasuk BUMN sebagai bank penyalur KUR. Melalui fungsi pengawasan tersebut, Ombudsman berperan penting dalam mencegah dan menindaklanjuti laporan terjadinya maladministrasi, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan sejak Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mulai beroperasi pada tahun 2012, penyelenggaraan pelayanan publik oleh berbagai instansi pemerintah di Provinsi Sumatera Barat dinilai masih belum mencapai tingkat pelayanan yang optimal.¹² Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil monitoring Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan bahwa berbagai instansi penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat masih belum mampu memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat.¹³ Berbagai

¹¹ *Ibid.*

¹² Putri, F.A., dkk (2020), *Upaya Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Di Provinsi Sumatera Barat: Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 34.

¹³ *Ibid.*

permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut tercermin dari masih ditemukannya tindakan maladministrasi, yang meliputi penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, penyimpangan prosedur, serta bentuk pelanggaran lainnya yang mengakibatkan pelayanan publik tidak terlaksana sebagaimana mestinya.¹⁴

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pengawasan eksternal telah diatur secara normatif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi struktural, prosedural, maupun kesadaran hukum aparat penyelenggara layanan. Bertolak dari uraian di atas, terlihat adanya *gap* antara norma pelayanan publik dan praktik penyaluran KUR di lapangan, yang menimbulkan persoalan hukum dan keadilan bagi nasabah UMKM. Di satu sisi, negara melalui peraturan perundang-undangan menegaskan kewajiban penyelenggara layanan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, sederhana, dan bebas maladministrasi; namun di sisi lain, masih muncul praktik-praktik yang berpotensi melanggar asas tersebut. Kondisi ini menempatkan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sebagai institusi kunci yang perlu dianalisis efektivitas pengawasannya, baik dari segi bentuk pengawasan, implementasi kewenangan, maupun dampaknya terhadap pencegahan dan penanganan maladministrasi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret mengenai model-model maladministrasi pada fakta di lapangan, langkah-langkah pencegahan serta pengawasan yang telah dilakukan oleh Ombudsman, serta faktor-faktor yang

¹⁴ *Ibid.*

memengaruhi keberhasilan atau keterbatasan pengawasan tersebut. Dengan demikian, hasil kajian ini dapat berkontribusi baik secara teoretis dalam pengembangan ilmu hukum administrasi negara maupun secara praktis dalam perbaikan tata kelola pelayanan publik di sektor perbankan.

Bertolak dari kewenangan Ombudsman dalam menangani laporan dugaan maladministrasi terutama maladministrasi dalam penyaluran KUR, maka penulis tertarik untuk menelusuri langkah demi langkah setiap proses yang dilakukan Ombudsman sehingga tampaknya kejelasan dan tindakan yang dilakukan Ombudsman Sumatera Barat terhadap maladministrasi dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dengan judul **“PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT TERHADAP MALADMINISTRASI DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT”**

B. Rumusan Masalah

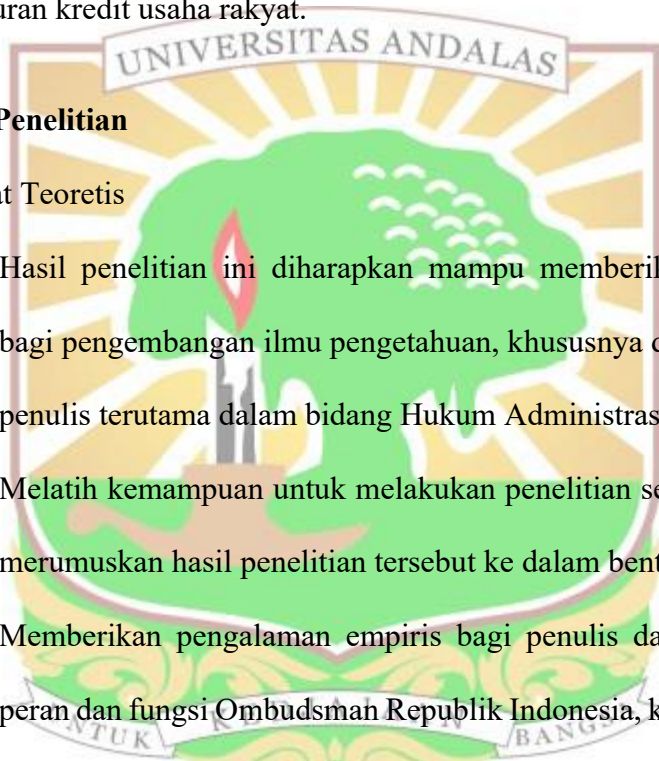
1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dan bentuk maladministrasi dalam penyaluran kredit usaha rakyat?
2. Bagaimana tindak lanjut pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap maladministrasi dalam penyaluran kredit usaha rakyat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dan bentuk maladministrasi dalam penyaluran kredit usaha rakyat.
2. Untuk mengetahui tindak lanjut pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap maladministrasi dalam penyaluran kredit usaha rakyat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum penulis terutama dalam bidang Hukum Administrasi Negara.
 - b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
 - c. Memberikan pengalaman empiris bagi penulis dalam memahami peran dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia, khususnya dalam menangani laporan maladministrasi di sektor pelayanan publik.
 - d. Mengembangkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori hukum administrasi negara ke dalam praktik nyata melalui analisis kasus maladministrasi di wilayah Sumatera barat
 - e. Menjadi bahan pertimbangan bagi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam meningkatkan efektivitas



mekanisme pengawasan dan penanganan laporan masyarakat terkait maladministrasi.

- f. Menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya dalam memperoleh pelayanan publik yang baik serta mengetahui jalur pengaduan apabila terjadi maladministrasi.
- g. Mendorong peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya peran Ombudsman sebagai lembaga pengawas independen dalam mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas dan berkeadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan hukum administrasi negara dalam konteks pelayanan publik, terutama terkait pengawasan terhadap maladministrasi oleh Ombudsman. Melalui penelitian ini, penulis dapat mengembangkan kemampuan analisis hukum, kemampuan metodologis dalam penelitian empiris, serta pemahaman praktis mengenai mekanisme penyelesaian laporan pelayanan publik yang baik dan sesuai prinsip *good governance*.
- b. Bagi publik, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi publik, khususnya masyarakat penerima KUR, dalam meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak mereka terhadap pelayanan publik yang transparan, adil, dan bebas dari maladministrasi. Hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran

masyarakat tentang peran Ombudsman sebagai lembaga pengawasan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan maladministrasi secara adil dan profesional. Selain itu, temuan penelitian dapat mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan penyelenggara pelayanan publik.

E. Metode Penelitian

Metode memberikan pedoman sistematis bagi peneliti dalam memahami dan menganalisis lingkungan yang dihadapi.¹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk ke dalam jenis penelitian hukum. Dalam pandangan Sugeng Istanto, penelitian hukum diartikan sebagai kegiatan penelitian yang secara khusus dilaksanakan dalam disiplin ilmu hukum.¹⁶ Secara konseptual, penelitian hukum dipahami sebagai kegiatan ilmiah yang diselenggarakan dengan berpedoman pada metode, sistematika, dan kerangka berpikir tertentu guna menganalisis serta mengkaji berbagai fenomena hukum melalui pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi objek penelitian guna menemukan solusi atas permasalahan yang timbul dari fenomena tersebut.¹⁷ Lebih lanjut, Peter Mahmud Marzuki mengutip pandangan dari dua akademisi asal Belgia, yaitu Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke, yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses guna memperoleh kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum,

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 6.

¹⁶ F.Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV.Ganda, 2007), hlm. 29.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986) hlm. 38.

maupun doktrin hukum yang dapat dijadikan landasan dalam menjawab setiap persoalan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁸

Agar data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Secara faktual, penelitian yang dilakukan menggunakan metode **yuridis empiris** yakni penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.¹⁹ Fokus penelitian ini diarahkan pada kajian efektivitas hukum, yaitu penelitian yang mengkaji penerapan serta keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Jenis penelitian ini memiliki arti penting, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia, karena pelaksanaannya mensyaratkan penguasaan yang memadai tidak hanya terhadap disiplin ilmu hukum, tetapi juga terhadap ilmu sosial dan metodologi penelitian ilmu sosial (*social science research*).²⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran secara sistematis sekaligus menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan teori-teori hukum yang relevan. Di samping itu, penelitian ini turut menelaah penerapan hukum dalam

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm.129.

¹⁹ Soemitro dalam Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.56

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Ed.1, Cet 11. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 31.

praktik kehidupan masyarakat sepanjang berkaitan dengan objek yang diteliti.²¹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan perolehan data secara langsung oleh peneliti yang berasal dari sumber aslinya dengan pendekatan penelitian lapangan yang bersifat empiris, meliputi wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pejabat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat yaitu Asisten Bidang Pemeriksaan, dan penyidik lapangan yang menangani kasus maladministrasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat; observasi partisipatif terhadap proses pemeriksaan lapangan, pemantauan tindak lanjut pengembalian agunan; serta dokumentasi primer berupa arsip laporan pengaduan masyarakat, dan notulensi rapat koordinasi yang menjadi dasar penetapan tindakan maladministrasi oleh Ombudsman.

2) Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Diartikan sebagai sumber pokok dengan sifat otoritatif dan mengikat, karena memuat norma hukum yang berlaku. Secara kontekstual bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan catatan

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 106

resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²²

Dalam konteks ini, bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
7. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan
8. Peraturan-peraturan terkait lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai sumber yang memberikan penafsiran dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Salah satu bentuk utama bahan hukum sekunder adalah buku teks yang menguraikan

²² Soekanto, S. (1984). *Pengantar penelitian hukum* (hlm. 54). Depok: UI Press.

prinsip-prinsip fundamental ilmu hukum serta memuat pendapat para ahli hukum yang memiliki kredibilitas dan otoritas akademik.²³

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber pendukung yang memberikan keterangan maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang termasuk dalam kategori bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, serta berbagai sumber referensi lainnya yang relevan.²⁴

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan guna mendapatkan jenis data berupa jenis data primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini, studi dilakukan dan meminta responden dari Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian ini berorientasi pada kegiatan analisis terhadap teks atau wacana sebagai objek kajian guna menelaah suatu peristiwa, baik yang diwujudkan dalam bentuk tindakan maupun tulisan, sehingga diperoleh fakta-fakta yang memiliki landasan

²³ Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (ed. revisi, hlm. 142). Jakarta: Kencana.

²⁴ *Ibid.*

konseptual dan teoretis secara tepat.²⁵ Oleh karena itu, tempat merupakan faktor yang tidak dapat dilepaskan dalam konteks penelitian. Secara harfiah, penelitian kepustakaan adalah aktivitas penelitian yang dilakukan di perpustakaan (*library*).

Penelitian kepustakaan dilakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas dan Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Sebagai salah satu metode pengumpulan data, wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab secara lisan dengan responden guna memperoleh informasi yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian di lapangan.²⁶ Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini dilakukan melalui mekanisme semi terstruktur dengan mengajukan pertanyaan yang ada dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang menggali permasalahan secara lebih komprehensif dengan memberikan keleluasaan kepada narasumber untuk mengemukakan pandangan serta ide-idenya. Oleh karena itu, pelaksanaan metode ini bersifat lebih fleksibel apabila dibandingkan dengan

²⁵ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. V.

²⁶ Soejono Soekanto, *Op.cit*, hlm.196.

wawancara terstruktur.²⁷ Wawancara ini dilakukan pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan yang penulis teliti.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses penataan, penyusunan, dan perapihan terhadap data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian di lapangan sehingga data tersebut siap untuk dianalisis lebih lanjut.²⁸ Pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan metode merapikan data yang telah dikumpulkan di lapangan dengan analisis konkrit dan berkaitan dengan topik penelitian baik yang diperoleh melalui dokumen atau hasil wawancara oleh peneliti.

6. Analisis data

a. Pengolahan Data

1) Editing

Tahap pengolahan data dilakukan melalui proses *editing*, yaitu kegiatan memeriksa, menyeleksi, dan menyempurnakan data yang telah dikumpulkan guna memastikan bahwa data tersebut telah lengkap, akurat, dan relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Proses ini dilakukan dengan menyusun kembali, menelaah, serta

²⁷ Sukardi, 2005, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 114

²⁸ Waluyo, B. (n.d.). *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

melakukan koreksi terhadap hasil penelitian sehingga data tersaji secara sistematis dan dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis serta penyusunan kesimpulan.

2) Analisis Data

Sejalan dengan karakteristik penelitian yang bersifat deskriptif analitis, proses analisis terhadap data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

